

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Republik Indonesia adalah negara yang menjalankan asas desentralisasi dalam melaksanakan Pemerintahan. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang telah diperbarui menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang membahas Pemerintahan Daerah. Bahwa otonomi daerah yaitu dengan menyerahkan sebagian kekuasaan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemberian kewenangan ini dilaksanakan dengan pembagian dan pemanfaatan sumber daya yang dikelola oleh Pemerintah Daerah itu sendiri, dan mengelola keuangan secara efisien dan efektif yang sesuai dengan prinsip *good governance* untuk dapat mewujudkan pengelolaan yang akuntabel dan transparan. Sehingga masyarakat bisa melihat posisi keuangan daerah dan kinerja yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah tersebut.

Dengan adanya kewenangan ini, Pemerintah Pusat tidak lagi mengurus kewenangan daerah. Pemerintah Pusat hanya berperan sebagai pengawas dan penilai dalam pelaksanaan kewenangan yang dilakukan oleh daerah otonom masing-masing. Hal ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang telah diperbarui menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagai dasar hukum pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia. Dan tentu saja pelaksanaan otonomi daerah ini mengharuskan setiap Pemerintah Daerah agar mampu memberikn upaya dan hasil yang maksimal, agar pelaksanaan atas kewenangan

pengelolaan keuangan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya oleh Pemerintah Daerah sebagai upaya dalam mencapai tata kelola yang baik (*Good Corporate Governance*).

Beberapa ahli perekonomian berpendapat, bahwa unsur-unsur *good corporate governance* adalah tuntutan keterbukaan (*transparency*), peningkatan efisiensi di segala bidang (*efficiency*), tanggung jawab yang lebih jelas (*responsibility*) dan kewajaran (*fairness*). Hal ini sebenarnya sebagai akibat dari perkembangan proses demokratisasi di berbagai bidang. Upaya dalam membentuk pemerintahan yang baik, dalam bidang pengelolaan keuangan daerah, pengelolaan keuangan yang baik dibuktikan dengan kualitas hasil pemeriksaan yang baik atas laporan keuangan daerah setiap tahunnya. Pengelolaan keuangan daerah Provinsi Sumatera Barat belum dapat dilakukan dengan maksimal, karena sampai saat ini masih terdapat kekurangan yang menjadi penghambat untuk mewujudkan pengelolaan keuangan yang baik. Seperti masih kurangnya kualitas dari beberapa sumber daya manusia yang menguasai pengelolaan keuangan daerah karena kurangnya sumber daya manusia yang berlatar belakang akuntansi, selain itu pembahasan APBD di legislatif yang tidak sesuai dengan jadwal.

Menurut PP Nomor 12 Tahun 2019 Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Pengelolaan Keuangan Daerah meliputi keseluruhan kegiatan yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

Didalam lingkup pengelolaan keuangan daerah terdapat pengelolaan Barang Milik Daerah. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran

pendapatan dan belanja daerah atau perolehan lainnya yang sah. Sedangkan Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah seluruh kegiatan yang meliputi kegiatan perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

Kita tahu bahwa selama ini BMD belum dilakukan dengan pendekatan sistem dan aktivitas manajemen yang baik. Dalam hal ini, banyak masalah dalam mengelola BMD telah diidentifikasi. Hal ini terkait dengan status dan nilai yang tidak jelas, serta penggunaan dan pemanfaatan yang kurang optimal. Tentu saja, ini akan meninggalkan kerugian yang signifikan bagi keuangan lokal. (“Modul Kerjasama Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah BMD”,2017).

Permasalahan aset bagi Pemerintah Daerah, baik itu di Provinsi maupun di Kabupaten/Kota telah menjadi tantangan utama untuk dapat di selesaikan. Permasalahan utamanya adalah terjadi selisih antara realisasi aset yang di catat oleh Badan Pengelola dengan SKPD selaku pengguna aset. Hal tersebut sangat sering terjadi, dikarenakan SKPD tidak mampu memberikan data yang akurat terkait barang atau aset yang digunakan, terutama untuk aset yang sudah rusak berat, tidak layak untuk di pakai, banyaknya biaya yang dipakai untuk pemeliharaan operasional yang seharusnya dihapuskan.

Menurut pasal 1 angka 46 Permendagri Nomor 19 Penghapusan adalah tindakan menghapus barang milik daerah dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya. Penghapusan merupakan suatu kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah dalam rangka melaksanakan fungsi pelayanan

publik. Untuk menunjang kinerja pemerintah dalam melaksanakan pelayanan publik, pemerintah perlu didukung dengan sarana dan prasarana yang kondisinya digolongkan baik. Barang yang mengalami penurunan manfaat ekonomi, rusak, hilang yang hanya akan menambah biaya pemeliharaan dan juga membutuhkan perhatian yang khusus.

Penghapusan dilakukan jika barang tersebut rusak berat, tidak layak dipakai, tidak dimanfaatkan untuk dipindahtanganan baik melalui penjualan, tukar menukar, hibah, dimusnahkan atau sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Khususnya untuk Barang Milik Daerah yang mengalami penyusutan, berdampak pada efisiensi biaya pemeliharaan sehingga anggaran pendapatan dan belanja daerah juga dapat di tekan dan dialihkan kepada hal-hal yang lebih penting dan mendesak. Alasan dilakukannya penghapusan Barang Milik Daerah yaitu menghemat anggaran kegiatan pemerintah, mengurangi tempat/gudang penyimpanan barang yang tidak digunakan lagi. Dalam menggunakan Barang Milik Daerah memerlukan pembiayaan dan pemeliharaan yang setiap tahunnya akan dicatat sebagai beban yang diambil atau dicatat dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah. Barang milik daerah yang sebagai inventarisasi akan berubah kondisinya dengan sejalannya waktu, oleh sebab itu dilakukannya penghapusan.

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Provinsi Sumatera Barat merupakan salah satu instansi pemerintah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2015, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Barat adalah badan yang merupakan unsur pelaksanaan otonomi daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan yang sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya, yang dipimpin oleh seorang kepala badan yang mempunyai tugas pokok membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan

yang menjadi kewenangan daerah di bidang keuangan daerah dan juga dalam pengelolaan aset daerah.

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Barat memiliki beberapa bidang dalam melaksanakan tugas pengelolaannya yaitu bidang anggaran, bidang perbendaharaan, bidang akuntansi dan pelaporan, dan bidang aset.

Pada Pengelolaan Aset termasuk kedalam bidang aset dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan. Kepala Bidang Aset mempunyai tugas membantu Kepala Badan mempersiapkan bahan perumusan teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah yang menyangkut tentang pengamanan aset, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan dan penatausahaan aset.

Dalam hal ini penulis tertarik untuk mempelajari dan mengetahui tentang bagaimana Prosedur Penghapusan Barang Milik Daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Barat. Berdasarkan uraian yang telah penulis jelaskan diatas, maka dalam penyusunan Tugas Akhir ini penulis mengambil judul yaitu **“PROSEDUR PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH PADA BPKAD PROVINSI SUMATERA BARAT “**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan judul yang telah dikemukakan di atas, maka rumusan masalah yang akan penulis bahas adalah:

1. Bagaimana prosedur penghapusan barang milik daerah menurut PERMENDAGRI Nomor 19 Tahun 2016?
2. Bagaimana prosedur penghapusan barang milik daerah pada BPKAD Provinsi Sumatera Barat?

3. Apa saja perbandingan prosedur penghapusan barang milik daerah menurut BPKAD dan Permendagri
4. Apa saja hambatan dan upaya pada penghapusan barang milik daerah di BPKAD Provinsi Sumatera Barat?

1.3 Tujuan Magang

1. Tujuan Umum

- Sebagai syarat untuk menyelesaikan studi Diploma III Fakultas Ekonomi Universitas Andalas.
- Meningkatkan dan menerapkan proses pembelajaran melalui praktik sehingga diharapkan mampu menjadi tenaga kerja yang profesional.
- Untuk meningkatkan wawasan dan pengetahuan dalam dunia kerja.

2. Tujuan Khusus

Adapun tujuan dilaksanakan kegiatan magang di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Barat adalah:

- Untuk mengetahui bagaimana prosedur penghapusan barang milik daerah pada BPKAD Provinsi Sumatera Barat.
- Untuk mengetahui apa saja hambatan dalam prosedur penghapusan barang milik daerah pada BPKAD Provinsi Sumatera Barat.

1.4 Manfaat Magang

Manfaat yang diperoleh dalam kegiatan magang di antaranya :

1. Bagi Penulis

- Untuk menambah wawasan dan pengetahuan serta sebagai pengembangan ilmu penulis mengenai proses pengelolaan keuangan dan aset BPKAD Provinsi Sumatera Barat.
- Melatih keterampilan mahasiswa berdasarkan pengetahuan yang diperoleh dari proses perkuliahan dikelas Manajemen Aset Daerah.
- Sebagai masukan dan langkah awal untuk mempersiapkan diri dalam memasuki dunia kerja dan memberikan pengalaman untuk menerapkan teori yang diberikan selama perkuliahan serta berkontribusi dalam kegiatan operasional perusahaan.
- Sebagai sarana latihan dan aplikasi teori-teori yang didapat pada saat perkuliahan kedalam praktek kerja yang sesungguhnya.
- Mendapatkan pengalaman yang nyata untuk menghadapi dunia kerja di masa yang akan datang.
- Salah satu syarat guna menyelesaikan studi program Diploma Fakultas Ekonomi Universitas Andalas.

2. Bagi Instansi Pemerintah (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Barat)

- Membina kerjasama antar lembaga pendidikan dengan instansi pemerintah.
- Dapat meringankan dan membantu kelancaran aktivitas kerja pada BPKAD Provinsi Sumatera Barat dengan adanya mahasiswa magang.
- Diharapkan dapat memberikan manfaat bagi BPKAD Provinsi Sumatera Barat dimana tempat penulis melakukan kegiatan magang.

- Sebagai wujud partisipasi BPKAD Provinsi Sumatera Barat untuk membantu mahasiswa dalam hal memberikan pengetahuan mengenai pengelolaan keuangan dan aset daerah di Provinsi Sumatera Barat.

3. Bagi Mahasiswa

- Sebagai sarana untuk mengetahui kualitas serta kesiapan mahasiswa dalam menghadapi dunia kerja yang sesungguhnya dan menyelesaikan kewajibannya sesuai dengan aturan yang berlaku di kampus.
- Sebagai bahan referensi dan untuk menambah pengetahuan dan mengkaji masalah-masalah yang terkait dengan pengelolaan keuangan dan aset.

4. Bagi Universitas Andalas

- Meningkatkan hubungan kerjasama yang baik antara lembaga pendidikan dengan instansi pemerintah.
- Mahasiswa dapat menyelesaikan kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga kampus dapat melahirkan lulusan yang memiliki pengalaman kerja untuk dapat bersaing dalam dunia kerja di masa yang akan datang.
- Mendorong kemajuan alumni di masa yang akan datang.

1.5 Teknik Pengumpulan Data

Dalam menyusun Tugas Akhir ini penulis menggunakan beberapa metode yang dapat penulis jadikan sarana untuk mencari informasi yang berkaitan dengan judul pokok bahasan yang penulis jelaskan diatas, adapun metode yang akan penulis gunakan adalah :

1. Study Kepustakaan (Library Research)

Studi kepustakaan yang penulis lakukan adalah dengan membaca, mencari, dan mengumpulkan bahan dari buku yang berhubungan dengan topik yang akan dibahas penulis.

2. Penelitian Lapangan (Field Research)

Penelitian lapangan dilakukan secara langsung oleh penulis pada perusahaan/badan yang menjadi objek study sehingga dapat diperoleh data yang diperlukan dalam penyusunan laporan kerja praktek. Adapun teknik penelitian yang dilakukan adalah:

- Melakukan pengamatan langsung terhadap operasi instansi/perusahaan yang bersangkutan.
- Pengambilan data tertulis dari instansi/perusahaan
- Melakukan wawancara kepada karyawan di instansi/perusahaan

3. Metode Analisis

Study ini untuk menganalisis teori yang telah diterima dari perkuliahan dengan kenyataan di lapangan untuk mencari letak perbedaannya sebagai dasar dalam pengambilan kesimpulan dan saran.

1.6 Tempat dan Waktu Magang

Dalam pelaksanaan magang ini, penulis melaksanakan kegiatan magang selama 40 hari kerja, dan penulis memilih tempat instansi magang yaitu Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Barat yang bertempat di Jln. Khatib Sulaiman No. 43 Telp. (0751) 7054536

1.7 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini terdiri dari lima bab, tiap-tiap bab terdiri dari:

BAB I Pendahuluan

Pada bab pendahuluan ini berisikan tentang Latar Belakang penulis dalam memilih judul, Perumusan Masalah, Tujuan Magang, Manfaat Magang, Teknik Pengumpulan Data, Tempat dan Waktu Magang, dan Sistematika Penulisan.

BAB II Landasan Teori

Pada bab landasan teori ini yang membahas tentang defenisi prosedur, pengelolaan Barang Milik Daerah, dan penghapusan barang milik daerah

BAB III Gambaran Umum Instansi

Bab gambaran umum instansi ini berisikan tentang gambaran umum tentang Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Barat yang terdiri dari: sejarah berdirinya, visi dan misi, struktur organisasi, lokasi, tugas pokok dan fungsi organisasi.

BAB IV Pembahasan

Pada bab pembahasan ini membahas tentang prosedur penghapusan barang milik daerah menurut Permendagri, prosedur penghapusan Barang Milik Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Barat, dan hambatan dan upaya dalam kegiatan penghapusan Barang Milik Daerah.

BAB V

Penutup

Pada bab penutup ini adalah bab terakhir yang berisikan kesimpulan atas jawaban dari permasalahan yang dibahas serta saran yang sesuai dengan hasil yang telah dibahas oleh penulis

